

**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
BANDAR UDARA SIBORU DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KAMPUNG SIBORU KABUPATEN
FAKFAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :

ELSYE TIRSA AUFA

NIT : 20293588

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

This research examines the implementation of land acquisition for the construction of Siboru Airport in Siboru Village, Fakfak Regency, West Papua, and its impact on the lives of the local community. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through interviews, observation, and document study. The research results show that the land acquisition process is generally run by applicable laws and regulations, but there are still obstacles to its implementation. Obstacles found included the land certification process not yet being completed due to several incomplete documents and complaints from the public regarding an area of 2,419 hectares that had not received compensation payments. This research also found that the construction of Siboru Airport has impacted people's lives, although not evenly distributed at all levels. The people of Siboru Village who received compensation for their land, mostly still rely on nutmeg plantations as their main source of livelihood. This shows that significant economic changes have not occurred. On the other hand, certain groups of people, such as airport taxi drivers, have felt a positive impact. They benefit from higher rates for the route to Siboru Airport than the route to Torea Airport (the old airport). Apart from the economic aspect, society in general has enjoyed improvements in the quality of infrastructure. This includes improvements to roads and other facilities related to airport construction. This research suggests that local governments should take strategic steps to support communities affected by development. The main focus of these steps is to organize intensive and comprehensive outreach programs, implement planned and sustainable community empowerment initiatives, and provide training and assistance in financial management.

Keywords: *Land Acquisition, Airport Development, Socio-Economic Impact, Society, Fakfak.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRACT	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoritis	18
C. Kerangka Pemikiran	32
D. Pertanyaan Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Format Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Informan dan Teknik Pengambilan Informan	36
D. Definisi Operasional.....	36
E. Jenis , Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Kabupaten Fakfak	45
B. Gambaran Umum Distrik Wartutin	48
C. Pembangunan Bandara Siboru.....	49
BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH & DAMPAK SOSIAL-EKONOMI BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT	51
A. Mekanisme Pengadaan Tanah Bandara Siboru	51
B. Keadaan Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Siboru	63

C. Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat.....	64
BAB VI KESIMPULAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menuju negara yang adil, makmur dan sejahtera, pemerintah perlu melakukan pembangunan nasional yang merata. Pengembangan infrastruktur menjadi salah satu bentuk pembangunan nasional yang difokuskan oleh pemerintah saat ini. Pembangunan infrastruktur ditandai dengan pembangunan sarana dan prasarana dari segi fungsi dan manfaat kemudahan transportasi. Dengan adanya pembangunan infrastruktur dapat mendukung adanya perkembangan ekonomi, perdagangan, serta untuk melayani aksesibilitas masyarakat. Pembangunan bandara (bandar udara) menjadi salah satu wujud pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Pembangunan bandar udara oleh pemerintah dapat meningkatkan pelayanan jasa transportasi udara dalam menopang perekonomian dan mendukung jalannya roda pemerintahan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua yang merumuskan pembangunan infrastruktur di Papua yang memicu konektivitas antarwilayah yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat. Pembangunan Bandar udara yang dilaksanakan di Kampung Siboru, Fakfak, Papua Barat menjadi investasi besar pemerintah dalam meningkatkan pariwisata dan perekonomian masyarakat. Sebelum adanya Pembangunan Bandar Udara Siboru, Fakfak sendiri sudah memiliki bandar udara yang terletak dekat kota, yang bernama Bandar udara Torea. Akan tetapi, setelah adanya Bandar Udara Siboru, bandar udara tersebut dinonaktifkan untuk sementara waktu. Alasan pemerintah melakukan Pembangunan bandara baru (Siboru) karena bandara lama (Torea) memiliki jalur *runaway* pendek yang membatasi pergerakan pesawat besar.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Tanah yang menjadi objek pengadaan tanah merupakan tanah dengan status tanah ulayat. Bagi masyarakat adat, tanah menjadi sesuatu yang amat berharga karena ekistensi tanah tidak dapat dipisahkan dari fungsi tanah tersebut. Bagi suku-suku di Papua, tanah harus dijaga karena tanah diibaratkan sebagai “mama” yang memberikan kehidupan, termasuk tanah ulayat.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 memberikan definisi penting terkait tanah ulayat dan masyarakat hukum adat. Menurut peraturan ini, tanah ulayat didefinisikan sebagai suatu bidang tanah yang berada di bawah kekuasaan hak ulayat dari suatu komunitas hukum adat tertentu. Sementara itu, masyarakat hukum adat diartikan sebagai sekelompok individu yang terikat oleh sistem hukum adat mereka sendiri, membentuk suatu kesatuan komunitas hukum. Ikatan ini dapat terbentuk karena mereka berbagi tempat tinggal yang sama atau karena adanya hubungan keturunan.

Dalam konteks Bandar Udara Siboru, tanah adat yang kemudian dialihfungsikan menjadi lahan bandara pada awalnya merupakan milik dari marga atau klan Hombore. Di atas tanah tersebut juga terdapat berbagai tanaman yang dikelola oleh beberapa marga lainnya. Pembagian penguasaan wilayah di daerah tersebut menunjukkan bahwa marga Hombore memiliki kendali atas wilayah Kampung Siboru. Sementara itu, wilayah Fakfak Barat berada di bawah kekuasaan Petuanan Ati-ati, yang cakupan wilayahnya meliputi beberapa distrik, yaitu Distrik Fakfak Barat, Distrik Wartutin, Fakfak Timur, dan Distrik Fakfak Timur Tengah.

Keberadaan dan status hukum tanah adat ini tidak hanya diakui dalam peraturan daerah, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Legalitas tanah adat secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria

(UUPA). Lebih lanjut, pengakuan terhadap tanah adat juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, khususnya pada Pasal 1 Butir s, Pasal 43, Pasal 38 ayat 2, dan Pasal 39. Sebagai bentuk implementasi lebih lanjut, Pemerintah Daerah Papua juga telah menetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) No. 23 tahun 2008. Perdasus ini secara spesifik mengatur tentang hak ulayat masyarakat hukum adat serta hak perseorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat adat dalam hal kepemilikan dan pengelolaan tanah adat mereka. Dengan diakuinya eksisting tanah hak ulayat tersebut maka dalam prosesnya perlu adanya ganti kerugian oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak kepada pihak yang berhak yang kemudian tanah tersebut diganti status tanahnya menjadi tanah negara yang dikuasi oleh Kementerian Perhubungan Republik RI (Kemenhub RI). Hal ini didasari pada ketentuan Pasal 18 UUPA yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang. Dalam proses ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dilakukan secara bertahap karena melalui Keputusan Presiden (Keppres), atas dasar ketentuan Pasal 27 UUPA.

Pembangunan Bandar Udara Siboru melalui proses Pengadaan Tanah dan melibatkan tanah adat atas lokasi pembangunan Bandara Siboru tersebut yang berkaitan dengan pengakuan hak ulayat dan ganti kerugian atas tanah dan tanaman milik masyarakat adat serta dampak dari pengadaan tanah dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat membawa perubahan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti melakukan penelitian terkait pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Siboru dan perubahan sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat atas pembangunan Bandar Udara Siboru di Kampung Siboru. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti melakukan penelitian dengan judul:

**“PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN BANDAR UDARA SIBORU DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KAMPUNG SIBORU
KABUPATEN FAKFAK”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Siboru Fakfak dan dampaknya terhadap pihak yang berhak maupun masyarakat yang tidak terdampak secara langsung ?
2. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebelum dan pasca pembangunan Bandar Udara Siboru Fakfak?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Mengetahui proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Siboru dan dampaknya terhadap pihak yang berhak maupun yang tidak terdampak secara langsung,
- b. Mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebelum dan pasca pembangunan Bandara Siboru,

2. Manfaat

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

- a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya bukti empiris mengenai proses pelaksanaan pengadaan tanah serta dampak pengadaan tanah terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebagai bahan kajian lebih lanjut.
- b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Mengembangkan kreativitas dan pengetahuan peneliti serta menerapkan teori-teori selama perkuliahan mengenai pengadaan tanah.

2. Bagi STPN

Penelitian ini dapat dijadikan bahan studi pustaka dari hasil penelitian guna mengembangkan ilmu pertanian khususnya di bidang pengadaan tanah

3. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang proses pengadaan tanah dan dapat memberikan wawasan mengenai potensi dampak, baik positif maupun negatif, dari kegiatan pengadaan tanah terhadap kehidupan masyarakat.

4. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian dapat digunakan referensi dan data empiris yang dapat digunakan sebagai titik awal atau pembanding untuk penelitian selanjutnya. Serta dapat mengidentifikasi celah penelitian yang dapat dieksplor lebih lanjut dalam studi-studi berikutnya terkait pengadaan tanah dan dampaknya.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Siboru secara umum berjalan sesuai dengan aturan, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun sebagian besar prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan aturan, masih ditemukan beberapa tahapan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hingga saat ini, sertifikat tanah untuk area bandara belum diterbitkan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan (DLHP) Kabupaten Fakfak belum melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan untuk proses penerbitan sertifikat
 - b. Terdapat komplain dari masyarakat terkait area seluas 2,419 hektar yang belum mendapatkan pembayaran ganti rugi dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak.
2. Pembangunan Bandar Udara Siboru di Kabupaten Fakfak telah menghasilkan berbagai dampak pada kehidupan masyarakat, meskipun efeknya belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat Kampung Siboru, yang menerima kompensasi atas tanah mereka, sebagian besar masih mengandalkan perkebunan pala sebagai sumber mata pencaharian utama. Ini menunjukkan bahwa perubahan ekonomi yang signifikan belum terjadi bagi kelompok ini. Di sisi lain, kelompok masyarakat tertentu, seperti supir taksi bandara, telah merasakan dampak positif. Mereka mendapatkan keuntungan dari tarif yang lebih tinggi untuk rute ke Bandara Siboru dibandingkan dengan rute ke Bandara Torea (bandara lama). Selain aspek ekonomi, masyarakat secara umum telah menikmati peningkatan kualitas infrastruktur. Ini termasuk perbaikan jalan dan fasilitas lain yang terkait dengan pembangunan bandara.

3. Pembangunan Bandara Siboru belum membawa perubahan pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat.. Secara sosial, adat istiadat dan nilai tradisional masih terjaga tanpa akulturasi budaya yang nyata. Ekonomi masyarakat masih bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan, dengan sedikit pergeseran ke profesi lain. Meski telah menerima kompensasi dan menikmati perbaikan infrastruktur, peningkatan ekonomi dan peluang kerja baru belum terwujud sepenuhnya. Pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan janji pemerintah masih menjadi aspirasi yang belum terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial-ekonomi membutuhkan waktu dan upaya lebih lanjut, meskipun pembangunan infrastruktur besar telah terlaksana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, dapat diberikan saran yaitu Pemerintah daerah disarankan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mendukung masyarakat yang terdampak pembangunan. Fokus utama dari langkah-langkah ini adalah:

- a. Menyelenggarakan program sosialisasi yang intensif dan menyeluruh. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat tentang berbagai aspek terkait proyek pembangunan dan dampaknya.
- b. Melaksanakan inisiatif pemberdayaan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan penduduk setempat.
- c. Menyediakan pelatihan dan pendampingan dalam hal manajemen keuangan. Hal ini krusial mengingat masyarakat telah menerima dana kompensasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Almonika Cindy Fatika Sari, S. I. P. T. S. J. U. 2021. Pelepasan Hak Atas Tanah Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Papua: Studi Putusan Pengadilan. *Dictum : Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, 14(April), 52–71.
- Balandatu, N. 2021. Dampak Pembangunan Bendungan Lolak Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9.
- Basrowi, Juariyah, S., & Seken, M. 2010. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 7(April), 58–81. Bintarto 2011, Geografi sosial. U.P Spring. Yogyakarta.
- Bintarto. 2011. Geografi sosial. U.P Spring.
- Badan Pusat Statistik 2024, Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, dilihat pada 12 Juli 2024, <https://fakfakkab.bps.go.id/indicator/52/53/1/laju-pertumbuhan-pdrb-menurut-pengeluaran.html>
- Badan Pusat Statistik 2024, Kabupaten Fakfak Dalam Angka Tahun 2024 dilihat pada 6 Maret 2022, <https://fakfakkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YjRmM2ZmODczYzMyODhmMjEwZTlkYjNl&xzmn=aHR0cHM6Ly9mYWtmYWtrYWUuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjQvMDIvMjg0YjRmM2ZmODczYzMyODhmMjEwZTlkYjNlL2thYnVwYXRlbi1mYWtmYWstZGFsYW0tYW5na2EtMjAyNC5odG1s&twoadfnorfeauf=MjAyNC0wNy0xOCAwMTozMDoyNw%3D%3D>
- Badan Pusat Statistik 2023, Statistik Daerah Kabupaten Fakfak 2023 dilihat pada 26 Februari 2024, <https://fakfakkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MTliN2U0OTdhMmE0YjY5ZGNIzU3M2Q4&xzmn=aHR0cHM6Ly9mYWtmYWtr>

[YWluYnBzLmdvLmlkL3B1YmXpY2F0aW9uLzIwMjMvMTIvMDcvMTliN2U0OTdhMmE0YjY5ZGNiMzU3M2Q4L3N0YXRpc3Rpay1kYWVyYWgta2FidXBhdGVuLWZha2Zhay0yMDIzLmh0bWw%3D&twoadfnarfeauf=MjAyNC0wNy0xOCAwMTozMzoyMQ%3D%3D](https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p125-144)

Creswell, J. W. 2010. *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.

Dwiyatmi, S. H. 2020. Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale Scheiding Beginsel) Dan Asas Perlekatan (Verticale Accessie) Dalam Hukum Agraria Nasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 125–144. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p125-144>

Effendi, B. 2002. *Pembangunan daerah otonom berkeadilan*. Kurnia Kalam Semesta, Uhaiindo Media dan Offset.

Harsono, B. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Djambatan.

Koeswahyono, I. 2008, *Melacak Dasar Konstitusioal Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan bagi Umum*.

Harsono, B. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Djambatan.

Jamaludin, A. N. 2016. *Sosiologi pembangunan*. CV Pustaka Setia.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)*. diakses pada 29 Februari 2024

Koeswahyono, I. 2008. *Melacak Dasar Konstitusioal Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan bagi Umum*.

Mansoben, J. R. 1995. *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. LIPI.

- Moleong, L. J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Murdiyanto, E. 2020. Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). Yogyakarta Press.
- Mustafa, D., Mada, U. G., Sosial, P., Cabai, P., & Berpasir, L. (2015). Social Quality Masyarakat Lahan Pasir Pantai Pada Aspek Social Empowerment di Kecamatan Panjatan. *Agriekonomika*, 4(1), 1–9.
- Nayoan, F., & Prasetyo, P. K. 2020, Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Muara Rupit Sumatera Selatan. *Tunas Agraria*, 3(2), 86–100.
- Nugroho, A. 2020. Metode penelitian kualitatif untuk riset agraria. Gramasurya.
- Nurkholidah, A. F., & Pratiwi, P. H. 2020. Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Bandar udara Internasional Yogyakarta bagi Masyarakat Purworejo. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 9(1), 46–58.
- Pemerintah Kabupaten Fakfak, Sejarah Singkat, dilihat pada 20 Mei 2024, <https://fakfakkab.go.id/sejarah-singkat/>
- Rinandar, N. M. 201) Dampak Pembangunan Bandar udara Internasional Jawa Barat (BIJB) terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. 1–19.
- Sembiring, J. 2018. Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat. STPN Press.
- Sembiring, R. 2018. Dampak Perubahan Budaya Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Pada Masyarakat Desa Pahlawan. *Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 75–82.
- Sugiyono. 2017. Metode penelitian kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

- Sugiyono. 2022. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif. Alfabeta.
- Sumardi, M., & Evers, H. D. 2000. Kemiskinan dan kebutuhan pokok. Rajawali.
- Sumardjono, M. S. W. 2018. Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat. UGM Press.
- Susanto. 1993. Pengantar Pengolahan Hasil Pertanian. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Suyadi, Y. 2023. Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan & Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Sinar Grafika.
- Tista, A. 2022. Hakikat Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Adat. Al-Adl : Jurnal Hukum, 14(2), 347. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.7040>
- Tjanta, N. A. D., Utami, W., & Mujiyati. 2021. Dampak Pengadaan Tanah Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kondisi Sosial Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kereta Api di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan, 9(2), 170–182. Van Vollenhoven. (1983). Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia. Jakarta.
- Wulan Ayuningtyas. 2022. Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) Bagi Kepala Keluarga Di Desa Glagah Kulon Progo. Jurnal Kewarganegaraan, 6(1), 858–865.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan